



Book Review

King, Dwight Y. *Half-Hearthed Reform: Electoral Insitution and Struggle for Democracy in Indonesia*. New York: Praeger, 2003. 256 PP.

Nugraheni Arumsari¹✉, Annisa Maharani Rahayu¹

¹ Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ Alamat Korespondensi

Gedung C4 Lt. 1 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

E-mail: nugraheni.arum@gmail.com

Pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan tuntutan demokrasi yang memang tidak mungkin dielakkan lagi dalam era reformasi. Proses politik yang menguras banyak sumber daya ini muncul atas desakan dan harapan bahwa warga negara harus memiliki peran yang lebih aktif dalam pemilihan pemimpin-pemimpin lokal yang berkualitas dan sekaligus dekat dengan warga. Namun demikian, terdapat pertanyaan mendasar, apakah pemilihan kepala daerah langsung, sebagaimana pemilihan umum di tingkat nasional sudah berjalan sebagaimana mestinya? Apakah pemilihan-pemilihan yang dilakukan untuk mendapatkan politisi-politisi terbaik itu sudah terlaksana dengan baik? Dan bagaimana peran lembaga pemilihan dalam merespon tuntutan demokratisasi ini?

Pilkada langsung, terlebih pilkada langsung yang dilaksanakan secara serentak memang baru-baru ini dilaksanakan. Baru tahun 2015 dan nanti pada tahun 2017,

pemilihan kepala daerah secara langsung akan dijalankan. Jika kemudian kita melihat masih banyak kekurangan di sana sini, termasuk di dalamnya ketidaksihgan pelaksana pemilihan dalam merespon animo partisipasi politik bukan tidak mungkin jawabannya akan kita temukan dalam buku yang pernah ditulis oleh Dwight King pada 2003 lalu. Di mana dia ‘mencurigai’ bahwa reformasi (khususnya politik) yang ada di Indonesia masih berjalan setengah hati.

Salah satu indikator bahwa demokratisasi belum berjalan maksimal misalnya nampak dari hasil rilis Economic Intelligent Unit (2015) yang menyatakan bahwa Indonesia masih menempati posisi 49 negara demokratis di dunis. Peringkat ini masih di bawah Timor Leste yang justru pernah menjadi bagian dari Indonesia yang berada di posisi 44. Bisa jadi, hal ini disebabkan oleh ketidaksihgan kita pada demokratisasi, yang menuntut adanya

independensi lembaga pemerintah, keamanan dalam proses pemilihan, netralitas aparat keamanan negara dalam berpolitik praktis, dst.

Buku King dan Catatan yang Belum Usai atas Demokrasi Prosedural di Indonesia

Terdapat beberapa catatan dalam buku King yang menjadi tantangan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Catatan-catatan ini penting dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi prosedural, khususnya pemilihan kepala daerah serentak yang telah (2015) dan akan berlangsung ke depan. Artinya ini adalah 17 tahun sejak reformasi bergulir di Indonesia. *Pertama*, bahwa hingga saat ini Indonesia meskipun sudah masuk pada jaman reformasi tetapi belum secara utuh menemukan bentuk yang tepat dalam sistem pemilihan pemimpin eksekutif maupun legislatif. Lebih jauh dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis di legislatif, masih ada upaya penyesuaian (baca: perdebatan) format demokrasi yang sesuai dengan konsepsi Pancasila (Purnamasari dan Seftyono, 2014). Apakah suara terbanyak merupakan manifestasi Pancasila, ataukah seharusnya musyawarah mufakat? *Kedua*, masih terdapat kekuatan-kekuatan politik baik secara formal (berbentuk parpol yang masing mengusung visi misi masa lalu) maupun karakter politik (otoriter, intimidatif, tidak sensitif kepentingan warga, dst). Di mana hal ini menyebabkan perbedaan tentang konsepsi desentralisasi dan diskursus terkait politik

lokal yang berjalan di Indonesia (Nasution, 2016).

Selain catatan-catatan di atas, dalam perjalanan demokrasi prosedural di Indonesia, partisipasi publik dalam pemilu/pilkada memang semakin meningkat yang memunculkan potensi-potensi positif maupun negatif yang perlu diantisipasi.

(1) Jumlah peserta yang semakin banyak, namun secara ideologis tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Ini berarti bahwa demokrasi dalam kaitannya dengan partisipasi semakin baik, pasca-pemilu paling demokratis 1955. Namun demikian, ini juga berarti bahwa kita menghadapi persoalan integrasi ideologi dan kepentingan politik, sehingga potensi untuk memunculkan konflik horisontal dan membengkaknya biaya politik menjadi rawan terjadi.

(2) Terdapat penyelenggara pemilihan yang independen, dalam hal ini di luar struktur rezim yang sedang berkuasa. Oleh karenanya, sistem pemilu yang melibatkan lembaga-lembaga bebas kepentingan pemerintah ini diharapkan akan memunculkan proses pemilihan yang lebih netral dan berkualitas. Sebagaimana yang terjadi pada permulaan terbentuknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu 1999. Namun demikian, pada kenyataannya, terdapat beberapa catatan terkait kinerja KPUD dalam pilkada serentak 2015. Dugaan ketidaknetralan KPUD terindikasi pada beberapa pelaksanaan pilkada di Tangerang Selatan, Depok, Kutai Timur, dan beberapa

tempat lain. Sebagai respon atas kurang maksimalnya netralitas KPUD, maka bukan tidak mungkin ke depannya dimunculkan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya pengawasan pelaksanaan pilkada serentak.

Hal menarik lainnya yang diungkap oleh King adalah bagaimana Indonesia sebagai salah satu negara dengan komposisi muslim mayoritas, memainkan peran dalam demokrasi yang lebih mapan. (3) Komposisi abangan dan santri yang selama ini menjadi wacana dominan dalam memaknai secara kultural dan politis muslim Indonesia, maka saat ini hampir tidak di dapati lagi partai politik yang berideologi Islam. Sebagian besar partai yang memiliki basis massa muslim secara terang-terangan menyatakan dalam AD-ART mereka ber-ideologi Pancasila. Ini berarti, bahwa dukungan dan keterlibatan warga muslim dalam demokratisasi dan pemunculan pemerintah yang berkualitas telah menyesuaikan diri dengan tuntutan sistem sosial politik yang ada (Mujani, 2007). Pada titik inilah kemudian, sinkronisasi pemikiran Islam dan kekinian sistem politik menjadi harmonis.

Kondisi mayoritas muslim di Indonesia dan sikap moderat mereka dalam isu pilkada terkini diuji dalam beberapa pilkada yang memunculkan pemenang dari non-muslim di mana di wilayah yang mayoritas penduduknya muslim. Contoh untuk hal ini adalah wilayah Kota Surakarta, di mana mayoritas penduduknya muslim, tetapi memunculkan

pemenang pilkada (2015) non muslim: FX Hadi Rudyatmo. Bahkan yang terhangat (2016), kita dapati menuju pilkada DKI Jakarta, beramai-ramai gerakan mencoba memunculkan calon gubernur double identitas minor: Kristen dan Tionghoa. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat muslim. Mereka tidak bisa serta merta menolak pemimpin non-muslim. Jika mereka ingin memunculkan pemimpin publik, maka sudah menjadi keharusan untuk menciptakan satu iklim kompetisi yang baik dalam rangka terciptanya kandidat-kandidat berlatar belakang muslim yang berkualitas, berintegritas dan masuk ke dalam sistem (baik partai politik maupun sistem politik lainnya) secara sistematis dan bukan dadakan.

Daftar Pustaka

- Mujani, S. (2007). *Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, I. K. (2016). The Challenge of Decentralization in Indonesia: Symmetrical and Asymmetrical Debate. *International Journal of Social Science and Humanity*, 6(9), 691.
- Purnamasari, Dessi dan Cahyo Seftyono (2014), *Musyawahat Mufakat atau Pemilihan Lewat Suara Mayoritas? Diskursus Pola Demokrasi di Indonesia*, Mimbar Demokrasi, Vol. 12 No. 2, pp. 1-13.
- Unit, E. I. (2014). Democracy Index 2014.